



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG  
JL ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 024-7607413 FAX. 024-7613310  
SEMARANG - 50145

**SALINAN ~~DEKRE~~/PUTUSAN RESMI**

NOMOR: 20/6/2011/PTUN-SMG

**PERKARA GUGATAN ANTARA :**

M. BASUKI RACHMAD, SH, MH, WNI, PEKERJAAN  
ADVOKAT, TEMPAT TINGGAL PERUM. BUMI DANUREJO  
ASRI BLOK C NO. 08 Rt. 06 Bw. 03 MERTOYU-  
DAN KABUPATEN MAGELANG. (PENGUGAT).

**LAWAN**

BUPATI MAGELANG, BERKEDUDUKAN DI  
LETNAN TUKIYAT NO. 59 KOTA MUNGKID.  
(TERGUGAT).

SEMARANG, 26 SEPTEMBER 2011.

PANITERA,

ILHAM HAMIR, SH, MH.

NIP. 1958 0514 1980 31083



## P U T U S A N

Nomor : 20/G/2011/PTUN-Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**N a m a** : **M. BASUKI RACHMAD, S.H, M.H;**-----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;-----  
**Pekerjaan** : Advokat ;-----  
**Tempat Tinggal** : Perum Bumi Danurejo Asri Blok C Nomor 08  
Rt.06 Rw.03 Mertoyudan Kabupaten  
Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2011, memberikan kuasa kepada :-----


**HERU SUSANTO, S.H, R.SUKOTJO BUDI ARTO, S.H, M.HUM** dan **EKO WIDIANTO, S.H.** Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **HERU SUSANTO, S.H & REKAN** yang beralamat di Ruko Metro Square Blok B Nomor 33 jalan Mayjend Bambang Sugeng Mertoyudan Kabupaten Magelang.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

### M E L A W A N

**Nama Jabatan** : **BUPATI MAGELANG** ;-----  
**Berkedudukan** : Jalan Letnan Tukiyat nomor 59 Kota Mungkid;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/230/03/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/231/03/V/2011 tanggal





19 Mei 2011 serta Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKK-13/0.3.44/Gtn/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, memberikan kuasa kepada :-

1. Nama : **AGUNG TRIJAYA, S.H.** ;-----  
NIP : 19600202.198403.1.009 ;-----  
Jabatan : Asisten Pemerintahan ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid ;-----
2. Nama : **SULISTYO YUWONO, S.H.** ;-----  
NIP : 19680731.199403.1.009 ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid ;-----
3. Nama : **SARIFUDIN, S.H** ;-----  
NIP : 19670212.199312.1.001 ;-----  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid ;-----
4. Nama : **HARDAN LISTIJANTO, S.H.** ;-----  
NIP : 19650123.199603.1.003 ;-----  
Jabatan : Kasubbag Kajian dan Evaluasi ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid ;-----
5. Nama : **DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.** ;-----  
NIP : 19750601.200903.1.003 ;-----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid ;-----
6. Nama : **KRISTANTI YUNI P., S.H.** ;-----  
NIP : 19760612.199903.2.002 ;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 7 Kota Mungkid ;-----
7. Nama : **NUR WIJAYA, S.H** ;-----  
NIP : 19620302.199403.1.001 ;-----





Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 7 Kota Mungkid ;-----

8. Nama : **YUNIK WP, S.H** ;-----

NIP : 19670118.199203.2.001 ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jl.Letnan Tukiyat Nomor 7 Kota Mungkid ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca **Penetapan Lolos Dismissal** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal **10 Mei 2011 Nomor : 20/PEN-DIS/2011/PTUN-SMG** tentang Dilanjutkannya Pemeriksaan Dengan Acara Biasa dan Perlu Ditunjuk Majelis Hakim Yang Akan Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa tersebut ;-

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, pada tanggal **10 Mei 2011 Nomor : 20 /PEN.MH/2011/PTUN-SMG** tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----


Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Sidang**, tanggal **11 Mei 2011 Nomor : 20/PEN.PP/2011/PTUN-SMG** tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Sidang**, tanggal **19 Mei 2011 Nomor : 20/PEN.HS/2011/PTUN-SMG** tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dari para pihak, serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Mei 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan





Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 05 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN-Smg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Mei 2011, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----


**OBJEK GUGATAN** :-----

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani, S.H ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : **474.2/3/KEP/13/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai** diterima oleh Penggugat sekitar bulan April 2011, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yaitu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya gugatan ini untuk diterima ;-----

**Tentang Duduknya Perkara** :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 8 September 1993 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/15/IX/93 tertanggal 8 September 1993 ;-----
2. Bahwa Penggugat saat ini Berprofesi sebagai Advokat sedangkan istrinya bernama Ny. Endang Supriyani, SH bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DISNAKERSOSTRANS Kabupaten Magelang ;-----
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 Ny. Endang Supriyani , SH telah membuat permohonan ijin cerai pada Bupati Magelang Pada Instansi terkait yang pokoknya sebagai berikut :-----





- a. Bahwa alasan – alasan dan bukti – bukti yang dikemukakan oleh Sdr.Endang Supriyani, SH untuk melakukan perceraian tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;--
  - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada 15 Maret 2010 diperoleh keterangan, bahwa suami isteri sering cekcok, tidak sepaham soal pengasuhan anak dan perbedaan prinsip dalam menjalankan syariat agama ;--
  - c. Bahwa telah dilakukan penasihatan oleh BP4 ( Badan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan ) Kabupaten Magelang sebagaimana surat Ketua BP4 Nomor 32/BP4/AV/2010 tanggal 14 Mei 2010 dengan kesimpulan “ Istri tetap bersikukuh untuk bercerai karena sering terjadi percekcoan dan sudah pisah ranjang sejak bulan juni 2006- sampai dengan sekarang, sedangkan suami tetap tidak mau cerai karena masih ingin memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga ;-----
4. Bahwa berdasarkan pengkajian dan fakta menunjukkan kenyataan yang tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/10/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan ijin cerai atas Nama Sdri Endang Supriyani ,SH sudah benar. Bahwa selama ini rumah tangga antara M. BASUKI RACHMAD, S.H, M.H dengan Endang Supriyani ,SH baik-baik saja tidak ada perselisihan maupun percekcoan dan selama ini masih tinggal dalam satu rumah serta dapat menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam berumah tangga ;-----



5. Bahwa dengan dikeluarkannya kembali Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai yang proses penetapannya tidak melalui prosedur dan perundang – undangan dan melanggar PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hanya berdasarkan permohonan kembali tanpa adanya proses yang lazim menurut peraturan perundang - undangan adalah sebagai berikut :-----

a. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 800/37/24/2011 tanggal 6 Januari 2011 telah menyampaikan permohonan ijin perceraian yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian ;-----

b. Berdasarkan Surat Kepala Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : 054.2/487/XII/2010 diperoleh keterangan ,menurut yang bersangkutan sering terjadi percekcoakan/ sudah tidak ada lagi kecocokan ;-----

Namun mengenai fakta-fakta alasan yang dikemukakan pada point a dan b diatas adalah tidak benar ;-----

6. Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut pada point angka 5 diatas, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil karena proses dikeluarkannya **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011** tentang **Pemberian Ijin Cerai** hanya berdasarkan **Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 800/37/24/2011 tanggal 6 Januari 2011** dan **Surat Kepala Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : 054.2/ 487/XII/2010** dengan **tidak**



mengindahkan tahapan – tahapan yang lazim dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan ;-----

7. Bahwa oleh karena **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai** dilakukan secara melanggar hukum dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat, adalah patut diperintahkan agar **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai** harus dicabut dan dibatalkan demi hukum dan tegaknya rasa keadilan ;-----
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bab III tentang Perceraian point 9 disebutkan bahwa sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama–sama maupun sendiri–sendiri untuk diberikan nasehat. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami isteri itu. Apabila dipandang perlu- Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan ;-----
9. Bahwa Surat **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tentang Pemberian Ijin Cerai** diterima oleh Penggugat sekitar bulan April 2011 melalui surat undangan, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yaitu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.




Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya gugatan ini untuk diterima;

10. Bahwa keputusan Bupati tersebut adalah merupakan putusan dari pejabat yang kongkrit, individual dan final sehingga dengan demikian PTUN Jawa Tengah di- Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil - dalil yang Penggugat kemukakan diatas, telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil - dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kiranya bersedia memanggil Para Pihak untuk diperhadapkan ke depan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani ,SH ;-----**
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani ,SH ;-----**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juni 2011, yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI.**-----

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai ;-----
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat materiil yaitu bersifat konkrit, individual dan final ;-----
4. Bahwa obyek sengketa belum memenuhi salah satu syarat materiil yaitu bersifat final, karena belum dapat menimbulkan akibat hukum, masih memerlukan keputusan lembaga lain (Pengadilan Agama) untuk dapat menimbulkan akibat hukum ;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian



Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan ;-----

6. Dengan demikian, obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui PTUN serta tidak masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan Penggugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**-----

1. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 1 dan 2 yang mengemukakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 1993 dengan Endang Supriyani ,SH yang bekerja sebagai PNS pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang adalah benar ;-----
2. Bahwa dalil Penggugat angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Endang Supriyani ,SH kepada Bupati Magelang didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar, karena berdasarkan permohonan ijin untuk bercerai tanggal 24 Februari 2010 yang diajukan oleh Endang Supriyani ,SH kepada Bupati Magelang melalui PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang, dasar atau alasan permohonan adalah adanya percekcoakan dan perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2001 dan tidak ada komunikasi sejak bulan Juni 2006. Alasan tersebut termasuk salah satu alasan untuk dapat diberikan ijin perceraian berdasarkan ketentuan Romawi III angka 2 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo



Ketentuan Romawi II angka 5 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa : "Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, alasan permohonan ijin cerai yang diajukan Endang Supriyani ,SH telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalil Penggugat angka 3 huruf b dan c adalah benar ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2011 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan Ijin Cerai atas nama Sdri. Endang Supriyani ,SH karena alasan permohonan tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar karena dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2011 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan Ijin Cerai atas nama Sdri. Endang Supriyani ,SH adalah bukan karena tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi hanya karena belum lengkap persyaratannya, yaitu masih belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya Camat, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Romawi III angka 2 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26



April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Ketentuan Romawi II angka 5 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat angka 5, 6, 7, 8 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa diterbitkannya obyek sengketa tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga tidak sah dan harus dicabut adalah tidak benar, karena penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa awalnya Endang Supriyani ,SH selaku Pegawai Negeri Sipil pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada Tergugat melalui PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang dengan surat permohonan tertulis tanggal 24 Februari 2010 yang pada pokoknya yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan antara Endang Supriyani ,SH dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan percekcohan sejak tahun 2001 dan tidak ada komunikasi sejak bulan Juni tahun 2006;
  - b. Bahwa atas permohonan tersebut, kemudian PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan menunjuk tim untuk memanggil dan memeriksa Endang Supriyani ,SH beserta Penggugat. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 15 Maret 2010, tanggal



29 Maret 2010 dan tanggal 7 April 2010, masing-masing dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya Endang Supriyani ,SH menghendaki perceraian dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menghendaki perceraian dengan Endang Supriyani ,SH ;-----

- c. Bahwa PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 474.2/493/24/2010 tanggal 8 April 2010 meminta kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Magelang untuk melakukan Pembinaan / Nasehat Perkawinan atas nama Endang Supriyani ,SH dengan M.Basuki Rachmad dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2010 dan hasilnya telah disampaikan kepada PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 32/BP.4/AV/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang pada pokoknya Endang Supriyani ,SH bersikukuh untuk bercerai, karena sering terjadi percekcoakan dan sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2006, sedangkan M.Basuki Rachmad tetap tidak menghendaki perceraian ;-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Disnakersostrans Kabupaten Magelang dan hasil pembinaan/nasihat perkawinan dari BP.4 kemudian diajukan berkas Permohonan Ijin Melakukan Perceraian a.n. Endang Supriyani ,SH kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 474.2/840/24/2010 tanggal 27 Mei 2010 ;-----
- e. Bahwa berkas Permohonan Ijin Melakukan Perceraian tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang dengan melakukan pemanggilan terhadap Endang Supriyani ,SH beserta suami untuk klarifikasi dengan surat pemanggilan pertama Nomor : 005/973/13/2010 tanggal 17 Juni



2010 untuk hadir pada tanggal 19 Juni 2010, surat panggilan kedua Nomor : 005/1086/13/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk hadir pada tanggal 28 Juni 2010, surat panggilan ketiga Nomor : 005/1241/13/2010 tanggal 7 Juli 2010 untuk hadir pada tanggal 12 Juli 2010. Hasil klarifikasi disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Dinas tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya berisi bahwa Endang Supriyani ,SH bersikukuh pada pendiriannya untuk melakukan perceraian dengan alasan ada percekcoan dalam rumah tangga, sedangkan M.Basuki Rachmad tidak menginginkan perceraian, sehingga alasan tersebut menurut pertimbangan BKD Kabupaten Magelang belum lengkap memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu belum ada surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, sehingga permohonan ijin melakukan perceraian atas nama Endang Supriyani ,SH ditolak atau belum dapat dikabulkan ;-----

f. Bahwa atas pertimbangan BKD Kabupaten Magelang tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2011 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan Ijin Cerai atas nama Sdri. Endang Supriyani ,SH yang pada pokoknya menetapkan menolak permintaan ijin cerai pada Endang Supriyani ,SH dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata antara Endang Supriyani ,SH dan M.Basuki Rachmad terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka keputusan ini akan ditinjau dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya ;-----



- g. Bahwa kemudian Endang Supriyani ,SH mengajukan kembali permohonan ijin untuk bercerai kepada Tergugat melalui PLT. Kepala Disnakersostrans dengan surat tertanggal 30 Desember 2010 dengan alasan bahwa masih terjadi perselisihan dan percekocokan antara Endang Supriyani ,SH dan M.Basuki Rachmad, dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa Danurejo Nomor : 045.2/487/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan disahkan Camat yang menerangkan bahwa benar masih terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan antara Endang Supriyani ,SH dan M.Basuki Rachmad ;-----
- h. Bahwa berkas permohonan ijin melakukan perceraian atas nama Endang Supriyani ,SH tersebut diteruskan oleh PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang kepada Tergugat dengan surat Nomor : 800/37/24/2011 tanggal 8 Januari 2011 ;-----
- i. Bahwa permohonan tersebut di tindaklanjuti oleh BKD Kabupaten Magelang dengan memanggil Endang Supriyani ,SH beserta suami untuk klarifikasi dengan surat panggilan pertama Nomor : 005/52/13/2011 tanggal 20 Januari 2011 untuk hadir pada tanggal 24 Januari 2011, dengan surat panggilan kedua Nomor : 005/59/13/2011 tanggal 24 Januari 2011 untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2011. Hasil klarifikasi disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Dinas bulan Februari 2011 yang pada pokoknya berisi bahwa Endang Supriyani ,SH bersikukuh pada pendiriannya untuk melakukan perceraian dengan alasan telah pisah ranjang sejak 2006, sering terjadi percekocokan dan perselisihan, tidak mencintai suaminya, suami sering berbohong, kurang bertanggung-jawab serta terjadi perbedaan prinsip dalam beragama, yang dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa Danurejo Nomor : 045.2/487/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan disahkan



Camat yang menerangkan bahwa benar masih terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan antara Endang Supriyani ,SH dan M.Basuki Rachmad. Dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu telah ada alasan berupa perselisihan terus-menerus dan pertengkaran antara suami-isteri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dibuktikan pula dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan Romawi III angka 2 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Ketentuan Romawi II angka 5 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu permohonan ijin bercerai atas nama Endang Supriyani ,SH dapat dikabulkan ;-----

j. Bahwa atas pertimbangan BKD Kabupaten Magelang tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai ;-----



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Penggugat angka 9, 10, dan 11 adalah tidak beralasan.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI.**-----

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak **Penggugat** telah mengajukan **replik** tertanggal 09 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** menyatakan **tidak mengajukan duplik** dan tetap seperti tersebut dalam jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **surat-surat bukti berupa fotocopy** yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun



fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan rincian sebagai berikut:-----

- P-1 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
474.2/44/KEP/13/2010 tanggal 4 Agustus 2010 Tentang  
Penolakan Permintaan Ijin Cerai Atas Nama Sdri.Endang  
Supriyani ,SH NIP.19650112 199203 2 007 (fotokopy dari  
fotokopy) ;-----
- P-2 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Tentang  
Pemberian Ijin Cerai (sesuai dengan asli) ;-----
- P-3 : Surat Pengantar Rt.06/Rw.03 Desa Danurejo Nomor :  
BDA/15/II/2011 tanggal 28-1-2011 Tentang Klarifikasi dan Mohon  
Pembatalan Surat Kepala Desa Danurejo, Kecamatan  
Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 045.2/487/12/2010  
tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- P-4 : Surat Pengantar Rt.06/Rw.03 Desa Danurejo Nomor :  
BDA/15/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 Tentang Klarifikasi dan  
Mohon Pembatalan Surat Kepala Desa Danurejo, Kecamatan  
Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 045.2/487/12/2010  
tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- P-5 : Surat Keterangan/Pengantar Kepala Desa Danurejo Nomor :  
045.2/30/II/2011 tanggal 28-1-2011 Tentang Keluarga yang  
bersangkutan harmonis dan mohon yang bersangkutan diatas  
mohon membatalkan dan klarifikasi Surat Kepala Desa  
Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor  
: 045.2/487/12/2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- P-6 : Surat Keterangan/Pengantar Kepala Desa Danurejo Nomor :



045.2/279/VI/2011 tanggal 13-6-2011 Tentang Keluarga yang bersangkutan harmonis dan mohon yang bersangkutan diatas mohon membatalkan dan klarifikasi Surat Nomor : 045.2/487/12/2010 (sesuai dengan asli) ;-----

P-7 : Surat Pernyataan Sdr.M.Basuki Rachmad, S.H, M.H tertanggal 13 Juni 2011 (sesuai dengan asli) ;-----

P-8 : Surat gugatan perceraian nomor : 0666/Pdt.G/2011/PA.Mkd tertanggal 18-4-2011 antara Ny.Endang Supriyani ,SH binti Darmo Suwito (alm) sebagai Penggugat melawan Sdr.M.Basuki Rachmad, S.H, M.H bin M.Pribadi sebagai Tergugat (fotokopy dari fotokopy).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan **surat-surat bukti berupa fotocopy** yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-35** dengan rincian sebagai berikut :-----

T-1 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-1212/M/SJ/1992 tanggal 24 Juli 1992, perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----

T-2 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-1717M/SJ/1993 tanggal 31 Agustus 1993, perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endang Supriyani ,SH menjadi Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli) ;-----

T-3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : E 905259 tanggal 24-11-1993 atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----



- T-4 : Kutipan Akta Nikah untuk isteri Nomor : 129/15/IX/93 tanggal 8 September 1993 (fotokopy dari fotokopy) ;-----
- T-5 : Surat Kepala Biro Kepegawaian nomor : KEP-2123/SJ/KP/1996 tanggal 18 September 1996 tentang Pemindahan Pegawai (sesuai dengan asli) ;-----
- T-6 : Surat tanggal 24 Februari 2010 dari Endang Supriyani ,SH kepada Bupati Magelang melalui PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang, perihal permohonan ijin untuk bercerai (sesuai dengan asli) ;-----
- T-7 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Maret 2010, atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-8 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Maret 2010, atas nama M.Basuki Rachmad, S.H (sesuai dengan asli) ;-----
- T-9 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2010, atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-10 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2010, atas nama M.Basuki Rachmad, S.H (sesuai dengan asli) ;-----
- T-11 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 April 2010, atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-12 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 April 2010, atas nama M.Basuki Rachmad, S.H (sesuai dengan asli) ;-----
- T-13 : Surat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Magelang kepada Endang Supriyani ,SH dan M.Basuki Rachmad, S.H Nomor : 20/BP.4/A/IV/2010 tanggal 12 April 2010 perihal : Undangan Panggilan Penasehatan Rumah Tangga (sesuai dengan asli) ;-----



- T-14 : Surat BP.4 Kabupaten Magelang kepada PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor : 32/BP.4/AV/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal : Hasil Penasehatan Rumah Tangga (sesuai dengan asli) ;-----
- T-15 : Surat PLT. Kepala Disnakersostrans kepada Bupati Magelang Nomor : 474.2/840/24/2010 tanggal 27 Mei 2010, perihal berkas permohonan ijin melakukan perceraian atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-16 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/973/13/2010 tanggal 17 Juni 2010, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 19 Juni 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-17 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/1086/13/2010 tanggal 21 Juni 2010, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 28 Juni 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-18 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/1241/13/2010 tanggal 7 Juli 2010, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 12 Juli 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-19 : Surat Pernyataan dari Endang Supriyani ,SH tanggal 12 Juli



- 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-20 : Surat Pernyataan dari M.Basuki Rachmad, S.H tanggal 12 Juli 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-21 : Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang tanggal 28 Juli 2010, perihal tindak lanjut permohonan ijin perceraian atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-22 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2010 tanggal 4 Agustus 2010, perihal penolakan permintaan Ijin Cerai atas nama Sdri. Endang Supriyani ,SH NIP.19650112 199203 2 007 (sesuai dengan asli);-----
- T-23 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/1384/13/2010 tanggal 5 agustus 2010, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 7 Agustus 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-24 : Surat Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan Ijin Cerai Atas Nama Endang Supriyani ,SH NIP.19650112 199203 2 007 tanggal 7 Agustus 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-25 : Surat permohonan ijin untuk bercerai yang diajukan oleh Endang Supriyani ,SH kepada Bupati Magelang melalui PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang tanggal 30 Desember 2010 (sesuai dengan asli) ;-----



- T-26 : Surat Keterangan/Pengantar dari Kepala Desa Danurejo Nomor : 045.2/487/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-27 : Surat PLT. Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang Nomor : 800/37/24/2010 tanggal 8 Januari 2011, perihal berkas permohonan ijin melakukan perceraian atas nama Endang Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-28 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/52/13/2011 tanggal 20 Januari 2011, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 24 Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-29 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor : 005/59/13/2011 tanggal 24 Januari 2011, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 31 Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-30 : Surat Pernyataan dari Endang Supriyani ,SH tanggal 31 Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-31 : Surat Pernyataan dari M.Basuki Rachmad, S.H tanggal 31 Januari 2011 (sesuai dengan asli) ;-----
- T-32 : Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang bulan Februari 2011, perihal tindak lanjut permohonan ijin perceraian atas nama Endang



- Supriyani ,SH (sesuai dengan asli) ;-----
- T-33 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang  
Pemberian Ijin Cerai (sesuai dengan asli) ;-----
- T-34 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang  
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi  
Kabupaten Magelang Nomor : 005/62/13/2011 tanggal 23  
Februari 2011, perihal panggilan dinas untuk menghadirkan  
Endang Supriyani ,SH beserta suami tanggal 28 Pebruari 2011  
(sesuai dengan asli) ;-----
- T-35 : Surat Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
474.2/3/13/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pemberian  
Ijin Cerai Atas Nama Endang Supriyani ,SH tanggal 28 Februari  
2011 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2  
(dua) orang Saksi masing-masing bernama **SARKOWI** (Laki-laki) dan **AGUNG  
PRISTIWANTO** (Laki-laki)., Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut  
agama Islam, yang akan memberikan keterangannya antara lain sebagai  
berikut :-----

1. **SARKOWI** (Laki-laki), (**Saksi-I** dari pihak Penggugat) :-----
- Bahwa Sdr. Saksi ini menjadi petugas keamanan di lingkungan Perum  
Danurejo hampir 8 tahun ;-----
  - Bahwa Sdr.Saksi bertugas sebagai petugas keamanan dari jam 10 malam  
sampai dengan jam 4 pagi ;-----
  - Bahwa hubungan antara Bapak Basuki dengan Bu Endang ini sebagai  
Suami-Isteri;-----
  - Bahwa yang Sdr.Saksi ketahui selama ini hubungan antara Bapak Basuki



- dengan Bu Endang tidak ada keributan atau tidak ada masalah apa-apa ;----
- Bahwa sepengetahuan Sdr.Saksi Bapak Basuki dan Bu Endang itu sampai sekarang masih dalam satu rumah ;-----
  - Bahwa Sdr.Saksi pernah melihat Bapak Basuki dan Bu Endang pergi naik kendaraan bersama-sama dalam satu kendaraan tapi itu tahun yang lalu, untuk tahun ini belum pernah melihat ;-----
  - Bahwa Sdr. Saksi hampir setiap hari melihat Bapak Basuki pagi-pagi pergi mengantar sekolah anaknya sekitar jam setengah tujuh pagi ;-----

2. AGUNG PRISTIWANTO (Laki-laki), (Saksi-II dari pihak Penggugat) :-----

- Bahwa Sdr.Saksi bertugas sebagai Pengurus Rt di bidang Seksi Pembangunan ;-----
- Bahwa jaraknya antara rumah Sdr.Saksi dengan rumah Bapak Basuki dekat, kira-kira 30 meter ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan sehari-hari Bapak Basuki biasa saja seperti rumah tangga yang lain, tidak terdengar pertengkaran dan Saksi sudah bertetangga dengan keluarga Bapak Basuki kurang lebih 10 tahun ;-----
- Bahwa Untuk periode 2 tahun kebelakang itu dianjurkan semua kepengurusan baik untuk buat KTP, bayar PBB dan lain-lain itu harus lewat Ketua Rt ;-----
- Bahwa benar semua urusan surat-surat harus melalui Ketua RT terlebih dahulu., apakah akan ditolak oleh Kepala Desa/Kelurahan Saksi kurang tahu masalah itu karena itu urusan Desa, tetapi selama ini belum ada yang sampai di tolak kalau tidak melalui Ketua RT ;-----
- Bahwa ada keharusan kalau warga ingin membuat suatu surat harus melalui Ketua RT itu berupa kesepakatan bersama.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **LESTARI** (Perempuan) dan **RUJITO**,



S.H (Laki-laki)., Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam, yang akan memberikan keterangannya antara lain sebagai berikut :-----

1. LESTARI (Perempuan), (**Saksi-I** dari pihak Tergugat) :-----

- Bahwa benar Sdr.Saksi bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Magelang satu kantor dengan Ibu Endang ;-----
- Bahwa sepengetahuan Sdr.Saksi prosesnya Ibu Endang mengajukan permohonan ijin cerai sebagai berikut, pada waktu itu Awal 2010 Ibu Endang mengajukan secara resmi dengan tertulis diajukan kepada PLT Kepala Dinas, kemudian dari PLT Kepala Dinas turun ke kami selaku penanggung-jawab kepegawaian. Kemudian dilakukan TIM Pemeriksa terhadap Ibu Endang dan Bapak Basuki diajukan beberapa pertanyaan, dimana kesimpulannya pada pertanyaan tersebut menghasilkan bahwa Ibu Endang sesuai dengan permohonan tetap mengajukan ijin cerai, tetapi pada waktu itu juga Bapak Basuki menyampaikan tetap tidak mau terjadi perceraian. Karena masing-masing hasil dari keduanya ada pendapat, maka kami mengajukan permohonan ke BP4 dengan hasil dari BP4 tetap pada seperti yang telah kami ajukan. Jadi masing-masing dari Ibu Endang tetap mengajukan ijin cerai, tetapi Bapak Basuki menyampaikan tetap tidak mau terjadi perceraian;-
- Bahwa yang Sdr.Saksi ketahui Solusi dari hasil tersebut sebetulnya begini dari Kepala Dinas sudah menghimbau ke Ibu Endang apa iya ini mau diteruskan, dan ke Bapak Basuki juga disampaikan juga tetap bertahan seperti itu. Karena memang seperti itu adanya kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dari BKD sendiri sudah memanggil masing-masing pada waktu yang ditentukan ;-----
- Bahwa Keputusan Bupati atas hal itu pada akhirnya ditolak ;-----
- Bahwa karena permohonan yang pertama ditolak, kalau tidak salah akhir tahun 2010 itu Ibu Endang mengajukan permohonan kembali dari awal lagi, kemudian juga kami sampaikan kembali ke BKD juga dengan keterangan



dalam kondisi yang masih sama ;-----

- Bahwa pada waktu Ibu Endang mengajukan permohonan kembali itu prosesnya tetap diulang lagi seperti pada awal semula yang tahun 2010 ;---
- Bahwa yang dijadikan alasan oleh Ibu Endang untuk mengajukan permohonan ijin cerai adalah sebagai berikut, alasannya yang Saksi terima waktu itu memang masih tinggal dalam satu rumah, namun demikian walaupun satu rumah secara lahir bathin sudah tidak ada hubungan atau pisah ranjang lagi mulai tahun 2006 ;-----
- Bahwa termasuk juga adanya alasan perselisihan beda pendapat antara Ibu Endang dengan suaminya ;-----
- Bahwa benar sudah dilakukan klarifikasi oleh dinas terkait antara Ibu Endang dengan suaminya ;-----

**2. RUJITO, S.H (Laki-laki), (Saksi-II dari pihak Tergugat) :-----**

- Bahwa benar Sdr.Saksi pernah menerima surat permohonan ijin cerai dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi atas nama Ibu Endang ;-----
- Bahwa yang Sdr.Saksi terima tidak hanya surat permohonan ijin cerai saja tetapi juga dilengkapi berkas-berkas lainnya, yaitu yang pertama itu berkas-berkas dari BP4, yang kedua Berita Acara, dan yang ketiga kalau tidak salah itu SK-SK yang ada di Ibu Endang ;-----
- Bahwa memang Saksi yang klarifikasi yaitu dari TIM Pembinaan Disiplin PNS, waktu itu sama Mbak Ninin yang pertama ;-----
- Bahwa Hasil klarifikasi baik dari Ibu Endang dan Bapak Basuki serta dari Dina situ adalah sebagai berikut, waktu itu Saksi panggil yang pertama 4 kali. Yang pertama yaitu tanggal 19-06-2010 suratnya Saksi terima di Subdit yaitu tanggal 5 Juni 2010, Saksi panggil tanggal 19-06-2010 suami beserta petugas pengelola kepegawaian kebetulan Bapak Basuki waktu itu tidak hadir tapi lain hari hadir. Yang kedua kalau tidak salah satu hari setelah pemanggilan Bapak Basuki hadir. Yang kedua tanggal 28-06-2010



keduanya hadir. Jadi Saksi klarifikasi kedua belah pihak tersebut, kemudian Saksi pertemuan di harapkan rujuk kembali, namun Saksi beri waktu untuk berkomunikasi kedua belah pihak itu Saksi panggil lagi tanggal 12-07-2010 semuanya hadir, hasilnya Ibu Endang tetap bersikukuh ingin terjadi perceraian sedang Bapak Basuki tidak mau bercerai karena kasihan sama anak-anaknya. Yang ketiga sepertinya kedua belah pihak tidak ada kesepakatan Saksi sebenarnya mengharapkan rujuk namun tidak ada kesepakatan, kemudian Saksi haturkan pada Bupati, Saksi sediakan cara-cara komulatif atau normatifnya belum memenuhi kita tolak dan diharapkan rukun kembali. Itu yang pertama ;-----

- Bahwa memang kalau terjadi percekocokan dan perselisihan mau tidak mau harus dibuktikan dengan suatu surat dari Desa yang serendah-rendahnya diketahui oleh Kecamatan yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi ;-----
- Bahwa memang Bupati mengeluarkan keputusan penolakan ijin bercerai sesuai rekomendasi dari BKD, namun didalam diktum kalau tidak salah "apabila keluarga tersebut terjadi perselisihan atau percekocokan yang tidak ada harapan rukun kembali maka keputusan itu akan di tinjau kembali" ;-----
- Bahwa memang setelah penolakan ini ada permohonan ijin bercerai lagi dari Ibu Endang, kalau tidak salah April 2010 tapi Saksi terima itu kalau tidak salah tanggal 12 Januari 2011 ;-----
- Bahwa memang pada permohonan yang kedua ada dilengkapi dengan berkas-berkas lagi seperti yang lalu, namun ditambahi atau dilengkapi dari Kecamatan ;-----
- Bahwa memang setelah tindakan dari BKD itu Saksi klarifikasi lagi, tanggal 24 Januari 2010, kebetulan waktu itu Bapak Basuki tidak hadir ada acara tetapi hari berikutnya hadir waktu itu memang Saksi terima, waktu Saksi klarifikasi tanggal 24 tanggal 31-01-2001, kemudian terakhir tanggal 28- 2-



2002 ;-----

- Bahwa Hasil dari klarifikasi untuk permohonan kedua adalah Bapak Basuki waktu itu tanggal 31 itu sama Ibu Endang kalau tidak salah panggilan yang kedua itu sama-sama membuat surat pernyataan, Ibu Endang tetap bersikukuh untuk gugat cerai Bapak Basuki, sedangkan Bapak Basuki tetap pada putusan awal kasihan pada anak-anak ;-----
- Bahwa isi pokok BKD membuat nota dinas lagi yaitu menindaklanjuti daripada surat yang kemarin karena keduanya masih tetap bersikukuh mau tidak mau secara normative di berikan ijin hanya sebatas ijin bukan perceraian ;-----
- Bahwa kemudian atas nota dinas Sdr.Saksi, Bupati mengeluarkan Surat ijin cerai kepada Ibu Endang sesuai dengan rekomendasi dari BKD ;-----
- Bahwa Sdr.Saksi belum mengetahui, penasehatan BP4 itu diamanatkan dalam PP maupun dalam Juklak, tetapi Saksi berupaya beritkad baik sebelum maju ke Bupati itu minimal ada pembinaan dari BP4 ;-----
- Bahwa Sdr.Saksi kurang paham Apakah PP Nomor 10 dan perubahannya itu mengharuskan ada penasehatan dari BP4 ;-----
- Bahwa mengenai permasalahan perselisihan dan percekocokan yang ada dalam suatu rumah tangga itu, yang tadi menurut penjelasan Saksi memang di atur dalam PP tersebut yang dikuatkan dengan Pejabat yang lebih tinggi, tetapi kalau yang dalam BP4 itu ada atau tidak Saksi belum sampai menganalisa ke arah situ ;-----
- Bahwa Sdr.Saksi memang mengakui mengenai permasalahan perselisihan dan percekocokan yang ada dalam suatu rumah tangga di dalam PP tidak disebutkan ;-----
- Bahwa menurut Sdr.Saksi kalau yang pertama sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 juklaknya bunyinya seperti itu, harus ada suatu surat sebab yang menguatkan bukti itu ;-----



Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga dipersidangan telah menghadirkan Isteri dari Bapak M. BASUKI RACHMAD, S.H, M.H (Penggugat) yang bernama **ENDANG SUPRIYANI, SH** (Perempuan) hanya untuk dimintai keterangannya saja (tidak disumpah), yang akan memberikan keterangannya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa, rumah tangga kami sering terjadi percekocokan yang dipicu antara lain Penggugat (Suami) sering berbohong contohnya Penggugat itu habis ada janji dengan seseorang "katanya disini tapi tidak ada, terus katanya ada dirumah tapi tidak ada", saya bilang kenapa sepertinya bohong itu mudah sekali ;-----
- Kita berbeda prinsip dalam pengasuhan anak, misalnya saya inginnya anak-anak tahu pendidikan itu adalah aqidahnya kita sekolahkan di SD Islami Penggugat tidak setuju, kita datangkan guru ngaji Penggugat juga tidak setuju. Penggugat juga tidak bertanggung-jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kami, saya memang diberi beras dan lainnya tapi itu seperti memperlakukan saya sebagai pengungsian, saya maunya diberikan nafkah untuk ikut mengelola rumah tangga ini. Penggugat selalu meremehkan saya jadi setiap yang saya lakukan itu kalau tidak berkenan itu saudara-saudara saya yang disalahkan, jadi seperti saya itu tidak punya ide atau harga diri sama sekali. Dulu saya pernah buat minum tetapi tidak pernah di minum. Kalau masak di rumah masih saya ada pembantu di rumah tapi hanya sekedar membantu, saya masih satu rumah dengan Penggugat tetapi lain tempat tidur dan sudah tidak ada komunikasi kami itu orang-orang yang punya pendidikan tetapi kenapa bisa terjadi seperti ini sekian lama tidak berkomunikasi orang mungkin akan berpikir heran begitu. Seharusnya Penggugat yang menggerakkan nahkoda kapal tetapi Penggugat diam saja sementara kapalkan harus berlayar, kalau menunggu saja kapan dan kalau saya ajak rembukan Penggugat hanya bilang "saya



berpikir" berpikirnya sampai kapan.-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulannya** di persidangan, masing-masing tertanggal 14 Juli 2011, dan para pihak selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI.**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang diajukan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 6 Juni 2011, yang pada pokoknya adalah bahwa obyek sengketa belum memenuhi salah satu syarat materiil yaitu bersifat final, karena belum dapat menimbulkan akibat hukum, masih memerlukan keputusan lembaga lain (Pengadilan Agama) untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menolak dalil sangkalan Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula sebagaimana terurai dalam Repliknya tertanggal 9 Juni 2011 ;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani, S.H (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan in casu adalah merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun apakah obyek sengketa in casu telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila jelas : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; maksud serta mengenai hal apa tulisan itu; dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya; sedangkan mengenai sifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya



dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan atau dengan kata lain dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang definitive tersebut dapat ditentukan posisi hukum dari suatu subyek atau obyek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani, S.H tersebut telah dapat diklasifikasikan atau ditentukan unsur atau sifat konkritnya yaitu mengenai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara yang digugat yaitu Bupati Magelang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur atau sifat individual dalam obyek gugatan a quo adalah bahwa obyek gugatan telah secara jelas menyebutkan mengenai kepada siapa keputusan pemberian ijin untuk melakukan perceraian itu diberikan atau ditujukan yaitu kepada Sdri. Endang Supriyani, S.H Istri dari Sdr. Basuki Rachmad, S.H i.c Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun unsur atau sifat individual dalam obyek gugatan a quo ditujukan kepada Sdri. Endang Supriyani, S.H, maka dalam hal ini Penggugat sebagai suami dari Sdri. Endang Supriyani, S.H meskipun tidak dituju oleh surat keputusan a quo namun kedudukan Penggugat selaku suami Sdri. Endang Supriyani, S.H dan obyek gugatan a quo bersangkut paut dengan dirinya maka apabila ia merasa keberatan dan dirugikan atas terbitnya surat keputusan ijin perceraian tersebut in casu obyek gugatan, maka Penggugat memiliki kepentingan yang harus dilindungi secara hukum atas dikeluarkannya



surat keputusan a quo, sehingga pula ia memiliki kapasitas untuk berproses mengajukan gugatan di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap unsur atau sifat final dari obyek gugatan a quo adalah bahwa surat keputusan tersebut sudah tidak diperlukan lagi suatu persetujuan baik dari atasan Tergugat ataupun oleh instansi lain, sehingga dengan demikian unsur atau sifat final dari surat keputusan a quo telah terpenuhi sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Sdri. Endang Supriyani, S.H untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat ;-----

Menimbang, bahwa unsur atau sifat final pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terletak pada telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau tidak, namun ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu surat keputusan tersebut sudah tidak diperlukan lagi suatu persetujuan baik dari atasan Tergugat ataupun oleh instansi lain, sedangkan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu Keputusan yang telah memenuhi unsur-unsur konkrit, individual, dan final dapat dilihat adanya suatu bentuk akibat hukum dari surat keputusan a quo yaitu terhadap posisi subyek hukum bagi Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat berupa Sdri. Endang Supriyani, S.H dapat melakukan suatu tindakan hukum berupa pengajuan untuk mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, surat keputusan a quo adalah merupakan suatu tindakan dalam lapangan hukum administrasi sedangkan pendaftaran gugatan perceraian pada Pengadilan Agama adalah merupakan suatu tindakan dalam lapangan hukum acara khususnya Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga dengan demikian kedua lapangan hukum tersebut merupakan lapangan hukum yang terpisah dan hasil dari proses beracara di



Peradilan Agama yaitu berupa Putusan adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan a quo belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan akibat hukum, oleh karena masih memerlukan keputusan lembaga lain (Pengadilan Agama) tidak berdasar hukum, haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya.-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani, S.H (bukti P-2) ;---

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Endang Supriyani, S.H tersebut proses penetapannya tidak melalui prosedur dan perundang-undangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai



dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa peraturan mengenai ijin permohonan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 ditentukan :-----

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;-----
- (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat



(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;-----

(3). Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ayat (1) menyebutkan bahwa permintaan ijin tersebut diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki; sedang ayat (2) menyebutkan setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud ;---

Menimbang, bahwa Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka harus meminta keterangan tambahan dari Isteri/Suami atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pedoman bagi Pejabat dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



dalam lingkungannya masing-masing, digunakan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 April 1983 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran dimaksud pada bagian romawi III tentang Perceraian disebutkan bahwa :-----

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;-----
2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut dibawah ini :-----
  - a. Dan seterusnya ;-----
  - b. Dan seterusnya ;-----
  - c. Dan seterusnya ;-----
  - d. Dan seterusnya ;-----
  - e. Dan seterusnya ;-----
  - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----
3. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini ;-----
4. Permintaan ijin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas ;-----



5. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk :-----
  - a. Pejabat yang disampaikan melalui saluran hierarki ;-----
  - b. Peringgal ;-----
6. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada Pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis ;-----
7. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hierarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu ;-----
8. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu ;-----
9. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat ;-----
10. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :-----
  - a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan ijin



- perceraian dan lampiran-lampirannya ;-----
- b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----
- c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut apabila ada ;-----
11. Keputusan Pejabat dapat berupa :-----
- a. Penolakan pemberian ijin ;-----
- b. Pemberian ijin ;-----
12. Permintaan ijin untuk bercerai ditolak, apabila :-----
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya ;-----
- b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas ;--
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau ;-----
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ;-----
13. Permintaan ijin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :-----
- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya ;-----
- b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas ;-----



- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau ;-----
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat ;-----
14. Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan Pejabat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil romawi III angka 2 huruf f disebutkan bahwa : "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat" ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan pemeriksaan bukti surat tertulis ditemukan fakta hukum dipersidangan yang antara lain adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri. Endang Supriyani, S.H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/15/IX/93 tertanggal 8 September 1993 (bukti T-4) ;-----
- Bahwa Sdri. Endang Supriyani, S.H telah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada Bupati Magelang pada tanggal 24 Februari 2010 (bukti T-6);
- Bahwa Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada tanggal 15 Maret 2010, 29 Maret 2010, dan tanggal 7 April 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (bukti T-7, T-8,



- T-9, T-10, T-11 dan T-12) ;-----
- Bahwa Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Magelang telah memanggil Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat untuk hadir dan diberikan mengenai nasehat perkawinan pada tanggal 22 April 2010 sesuai surat panggilan nomor : 20/BP4/A/IV/2010 tanggal 12 April 2010 perihal undangan panggilan penasehatan rumah tangga (bukti T-13) ;-----
  - Bahwa Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Magelang telah memberikan hasil penasehatan rumah tangga antara Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melalui suratnya dengan nomor : 32/BP4/A/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 (bukti T-14) ;-----
  - Bahwa berkas permohonan ijin untuk bercerai antara Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi disampaikan ke Bupati Magelang melalui suratnya dengan nomor : 474.2/840/24/2010 tertanggal 27 Mei 2010 (bukti T-15) ;-----
  - Bahwa Sdri. Endang Supriyani, S.H dan Penggugat juga telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 3 (tiga) kali guna klarifikasi pada tanggal 19 Juni 2010, 28 Juni 2010 dan 12 Juli 2010 (bukti T-16, T-17, dan T-18) ;-----
  - Bahwa Sdri. Endang Supriyani, S.H telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya tetap mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dari suaminya i.c Penggugat pada tanggal 12 Juli 2010 (bukti T-19) ;-----
  - Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 yang pada intinya tidak ingin menceraikan isterinya Sdri. Endang Supriyani, S.H (bukti T-20) ;-----



- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang dalam nota dinasnya tertanggal 28 Juli 2010 yang disampaikan ke Bupati Magelang memberikan disposisi berupa penolakan permohonan ijin untuk bercerai yang diajukan oleh Sdri. Endang Supriyani, S.H di karenakan berkas yang ada belum memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (bukti T-21) ;----
- Bahwa Bupati Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan Permintaan Ijin Cerai Atas Nama Sdri. Endang Supriyani, S.H NIP.196501121992032007 (bukti P-1 = T-22) ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penolakan atas permohonan ijin untuk bercerai, Sdri. Endang Supriyani, S.H kembali mengajukan permohonan ijin untuk bercerai yang kedua pada tanggal 30 Desember 2010 kepada Bupati Magelang (bukti T-25) dengan disertai alasan yang sama dengan permohonan ijin untuk bercerai yang diajukan pertama ;-----
- Bahwa Kepala Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 045.2/487/XII/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang menerangkan bahwa telah terjadi percekocokan/sudah tidak ada lagi kecocokan antara Sdri. Endang Supriyani, S.H dengan suaminya M.Basuki Rachmad, S.H (Penggugat) (bukti T-26) ;-----
- Bahwa Plt.Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menyampaikan berkas permohonan ijin melakukan perceraian atas nama Sdri. Endang Supriyani, S.H kepada Bupati Magelang dengan surat bernomor : 800/37/24/2010 tanggal 8 Januari 2011 (bukti T-27) ;-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang telah memanggil



Sdri. Endang Supriyani, S.H beserta Suaminya (Penggugat) untuk dimintai keterangannya pada tanggal 24 Januari 2011 dan 31 Januari 2011 (bukti T-28 dan T-29) ;-----

- Bahwa Sdri. Endang Supriyani, S.H telah membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 yang pada intinya tetap mengajukan permohonan ijin cerai terhadap Suaminya M.Basuki Rachmad i.c Penggugat (bukti T-30) ;-
- Bahwa Penggugat telah pula membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 yang pada intinya tetap tidak akan menceraikan isterinya Sdri. Endang Supriyani, S.H (bukti T-31) ;-----
- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang dalam nota dinasnya pada bulan Pebruari 2011 yang disampaikan ke Bupati Magelang memberikan disposisi mengenai permohonan ijin untuk bercerai yang diajukan oleh Sdri. Endang Supriyani, S.H dapat dikabulkan karena memperhatikan berita acara pemeriksaan, data dan fakta yang ada telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (bukti T-32) ;---
- Bahwa Bupati Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 474.2/3/KEP/13/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemberian Ijin Cerai (bukti T-33).-----

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Endang Supriyani, S.H dalam mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dari Suaminya Sdr.M.Basuki Rachmad, S.H (Penggugat) ditolak oleh Bupati Magelang (bukti P-1 = T-22), maka kemudian Sdri. Endang Supriyani, S.H mengajukan kembali permohonan ijin untuk bercerai kedua kalinya pada tanggal 30 Desember 2010 (vide bukti T-25) didasari alasan yang sama bahwa terjadi percekcoan atau perselisihan yang disebabkan tidak adanya lagi kesepakatan dan persamaan pendapat



sehingga sudah tidak harmonis lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan/pengantar Kepala Desa Danurejo (bukti T-26) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti berupa keterangan/pengantar dari Kepala Desa Danurejo (bukti T-26), maka alasan permohonan ijin cerai dari Sdri. Endang Supriyani, S.H telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Edaran BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil romawi III angka 2 huruf f ;-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur atau proses atas permohonan Sdri. Endang Supriyani, S.H untuk yang kedua kalinya telah dilakukan pemanggilan oleh BKD kepada kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi (vide Bukti T-32 bagian DISPOSISI angka 4) dan dengan mengacu pada bunyi dictum memutuskan bagian kedua surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 474.2/44/KEP/13/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penolakan permintaan ijin cerai Atas Nama Sdri. Endang Supriyani, S.H NIP.196501121992032007 (bukti P-1 = T-22) yang menyatakan bahwa : "Apabila dikemudian hari ternyata Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, keputusan ini akan ditinjau dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya", maka keputusan penolakan tersebut belum final karena terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diktum kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan atau perbuatan Tergugat yang memproses dan mengeluarkan surat keputusan yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat yang memproses dan mengeluarkan surat keputusan yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**-----

– Menolak eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.131.500,- (Seratus tiga puluh satu ribu, lima ratus rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H, M.H** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **OENOEN PRATIWI, S.H. M.H.** dan **RIALAM SIHITE, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD

TTD

OENOEN PRATIWI, S.H, M.H ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H, M.H

**Hakim Anggota II,**

TTD

RIALAM SIHITE, S.H.

**Panitera Pengganti,**

TTD

SATYA NUGRAHA, S.H.




Perincian Biaya :-----

- 1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.30.000,-
- 2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah : Rp.90.500,-
- 3. Materai Putusan : Rp.--6.000,-
- 4. Redaksi Putusan : Rp.--5.000,-

\_\_\_\_\_ +

J u m l a h ..... : Rp.131.500,-

(Seratus tiga puluh satu ribu, lima ratus rupiah)-






**DICATAT DISINI :**

- Bahwa Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN-Smg Kamis tanggal 21 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa hukum Tergugat (**AGUNG TRIJAYA, S.H., Dkk**) pada tanggal **26** September 2011.-----

Semarang, **26** September 2011

**PANITERA,**

  
**ILHAM HAMIR, S.H, M.H**  
**NIP.1958 0514 19800 31003.**

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan (48) lb	: Rp. 14.400,-
3. Biaya Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Foto Copy (48) lb	: <u>Rp. 9.600,-</u>
Jumlah	<b>Rp.33.000,-</b>
<b>( Tiga puluh tiga ribu rupiah ).</b>	